



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BIRO UMUM**  
**SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

DAN

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL PERTAHANAN**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS**  
**GOLONGAN III DAN GOLONGAN II DI LINGKUNGAN**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

Nomor : PKS/ 02 /2018

Nomor : SKB/14/IV/2018

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Salemba Raya No. 14 Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr.Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc.

Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Ir. Bennya Suryo Septanto, M.T.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disingkat Kemenko Bidang Kemaritiman, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemaritiman;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disingkat Kabadiklat Kemhan, yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pendidikan dan pelatihan teknis pertahanan serta pendidikan dan pelatihan fungsional pertahanan bagi pegawai/personel di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
3. bahwa berdasarkan surat dari **PIHAK KESATU** Nomor: B-0108/SESMENKO/MARITIM/DL.107/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Permohonan Usulan Peserta Diklat Prajabatan Tahun 2018;
4. bahwa berdasarkan surat dari **PIHAK KEDUA** Nomor: B/368/I/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Latsar CPNS Kementerian Bidang Kemaritiman.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan Diklat Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman, yang dilaksanakan di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** bekerjasama untuk melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang terdiri dari Golongan III sebanyak 40 (empat puluh) orang dan Golongan II sebanyak 7 (tujuh) orang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

### **PASAL 3 PESERTA**

Peserta Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah CPNS di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kehanitaman yaitu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Pelatihan Dasar CPNS Golongan III adalah tanggal 25 April sampai dengan 20 September 2018, sedangkan jangka waktu Pelatihan Dasar CPNS Golongan II adalah tanggal 26 Juni sampai dengan 07 Desember 2018, dengan mengikuti Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
- (2) Tempat Pelatihan berkedudukan di Pusdiklat Teknifungsi Badiklat Kementerian Pertahanan Jalan Salemba Raya No. 14 Jakarta Pusat.

### **PASAL 5 MATERI**

Materi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan II meliputi:

1. Pengetahuan Pertahanan Negara.
2. Reformasi Birokrasi.
3. Sikap Perilaku dan Disiplin PNS :
  - a. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara;
  - b. Analisis Lingkungan Strategis; dan
  - c. Kesiapsiagaan dalam Bela Negara.
4. Nilai-Nilai Dasar PNS :
  - a. Akuntabilitas PNS;
  - b. Nasionalisme;
  - c. Etika Publik;
  - d. Komitmen Mutu;
  - e. Anti Korupsi; dan
  - f. Studi Lapangan Internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS.
5. Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI :
  - a. Manajemen ASN;
  - b. Whole of Government;
  - c. Pelayanan Publik;
  - d. Studi Lapangan Pembentukan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI; dan
  - e. Evaluasi Akademik.
6. Habitualisasi :
  - a. Konsepsi Aktualisasi;
  - b. Penjelasan Aktualisasi;
  - c. Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi;



- d. Evaluasi Rancangan Aktualisasi;
  - e. Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi;
  - f. Evaluasi Aktualisasi; dan
  - g. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan.
7. Bidang Studi Pendukung :
- a. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
  - b. Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan;
  - c. Penjelasan Tata Tertib;
  - d. Pengarahan Pimpinan;
  - e. Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL);
  - f. Dinamika Kelompok; dan
  - g. Outbond/KIAT.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 maka biaya pelatihan 47 (empat puluh tujuh) orang Golongan III dan II ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan II sebesar Rp. 9.296.000,- (Sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per orang.
- b. Biaya *out bound* sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, sehingga total berjumlah Rp.10.046.000,- (Sepuluh juta empat puluh enam ribu rupiah) per orang.
- c. Total biaya keseluruhan pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan II adalah 47 orang x Rp. 10.046.000,- = Rp. 472.162.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)

## **PASAL 7 MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS bagi 47 (empat puluh tujuh) orang CPNS dilaksanakan dengan cara termin (bertahap).
- (2) Pembayaran dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a) Pembayaran 50 % dari nilai perjanjian dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** setelah pelaksanaan Pembukaan Diklatbar CPNS (*On Campus*) berjalan 6 (enam) hari.



- b) Pembayaran 50 % dari nilai perjanjian dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
  - (3) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.
  - (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KESATU dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kamaritiman Nomor: 120.01.1.350494/2018 tanggal 5 Desember 2017.
  - (5) Segala biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan langsung setelah selambat-lambatnya 6 (enam) hari kalender dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening PIHAK KEDUA, melalui rekening sebagai berikut:
- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| Atas nama      | : | RPL 019 KS BADIKLATKEMHAN UNTUK BNCPNS |
| Nomor rekening | : | 0335-01-002339-30-7                    |
| Nama Bank      | : | BRI KK Kramat Jak-Pus                  |
| NPWP           | : | 723916524-023.000                      |
- (6) Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan biaya Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikirim oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak transfer dilakukan.

## **PASAL 8** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dari PIHAK KESATU adalah:
  - a. mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
  - b. mendapatkan materi Pendidikan dan Pelatihan berupa bahan ajar terkait serta Sertifikat;
  - c. menyetujui kurikulum yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II; dan
  - d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan PIHAK KESATU.
- (2) Hak dari PIHAK KEDUA adalah:
  - a. menerima pembayaran dari PIHAK KESATU;
  - b. menerapkan kurikulum yang telah disepakati PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II PIHAK KESATU; dan
  - c. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan PIHAK KEDUA.



(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:


- a. menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II;
- b. memberikan data dan informasi pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemanitiman yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. monitoring dan Evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung; dan
- d. memberikan materi Teknis Substansi Lembaga dari **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. menyiapkan Widyausaha/Instruktur, dan bahan ajar serta memfasilitasi penerbitan sertifikat Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Golongan II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemanitiman;
- b. memberikan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. monitoring dan Evaluasi CPNS **PIHAK KESATU** selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung;
- d. memberikan materi Pendidikan dan Pelatihan sesuai yang diperjanjikan pada Pasal 6; dan
- e. menerbitkan Sertifikat kepada CPNS **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 9 FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.



**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan konsiliasi.

**PASAL 11  
PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Alamat : Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat. 10340  
 Telepon : (021) 23951100 Ext. 6035  
 Email : kepegawaian@maritim.go.id  
 U.p. : Kepala Bagian Kepegawaian Kemenko Bidang Kemaritiman


**Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan**

Alamat : Jalan. Salemba Raya Nomor 14 Jakarta Pusat 10430  
 Telepon : (021) 31923106  
 Faksimile : (021) 31923641  
 U.p. : Kabid Rendiklat Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diinformasikan secara tertulis kepada PARA PIHAK.

**PASAL 12  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.



**PASAL 13  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dibubuh materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** mendapatkan satu surat Perjanjian Kerjasama yang telah dianggap sah.
- (3) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BIRO  
UMUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN  
KORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL  
PERTAHANAN BADAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Nomor :  
Nomor : SKB/4/IV/2018  
Tanggal : April 2018

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN DASAR  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III DAN GOLONGAN II  
LINGKUP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NO.	NAMA, PANGKAT/GOL.RUANG, NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Herfy Rithuesa Hardiani, S.E., M.E. CPNS Penata Muda Tk. I III/b NIP. 199107102018012001	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	
2	Iswiatyi Utamiputeri, S.Si, M.T. CPNS Penata Muda Tk. I III/b NIP. 199003142018012001	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	
3	Zulfikri, S.Kom. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198403252018011001	Pranata Komputer Ahli Pertama, Biro Perencanaan	
4	Vincentius Dhanang Widhianto, S.H. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199406202018011001	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama, Biro Informasi dan Hukum	
5	Galih Mahendra Sukma, S.Hum. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199411232018011002	Arsiparis Ahli Pertama, Biro Umum	
6	Idham Irawan, S.E. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198607092018011001	Analis Kepegawaian Ahli Pertama, Biro Umum	
7	Nurcahaya Wulandari, S.T. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199101072018012001	Pranata Komputer Ahli Pertama, Biro Umum	
8	Rieldy Johannis Leiwakabessy, S.Kom. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199407122018011001	Pranata Komputer Ahli Pertama, Biro Umum	
9	Nixon Sraun, S.E. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198211272018011001	Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama, Biro Umum	
10	Hanna Maria Eunike, S.E. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198609192018012002	Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama, Biro Umum	
11	Fitrotun Hasanah, S.E. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199211062018012001	Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama, Biro Umum	
12	Nur Fajriani Falah, S.I.Kom. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199312302018012001	Analis Data Dan Informasi, Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	

1	2	3	4
13	Faiz Musashi, S.T. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198307072018011001	Auditor Ahli Pertama, Inspektorat	
14	Eko Purbandono, S.E. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199007042018011001	Auditor Ahli Pertama, Inspektorat	
15	Sekar Pandanarum, S.Kom. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199109022018012001	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretariat Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim, Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim	
16	Ali Sibro Malisi, S.Si. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198711062018011001	Perencana Ahli Pertama, Sekretariat Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim, Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim	
17	Tektonio Alberto Grandis Nababan, S.H. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198909192018011001	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama, Sekretariat Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim, Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim	
18	Latifa Martini, S.H. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199503172018012001	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama, Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	
19	Chandra Hermawan, S.T. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198512122018011001	Analis Data Dan Informasi, Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	
20	Markus Chrisvando Pardomuan Simamora, S.Si. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199212142018011001	Analis Data Dan Informasi, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim	
21	Irfan Kurniawan Danuwidjaja, S.T. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198811262018011001	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	
22	Hendra Kusuma Wardana, S.T. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199105162018011001	Perencana Ahli Pertama, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	
23	Suciati Andayani, S.Hum. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199408122018012001	Analisis Ahli Pertama, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	
24	Khaerul Umam, S.Komp. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199201292018011002	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	
25	Sandy Pratiwi, S.I.Kom. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198309032018012001	Analisis Data Dan Informasi, Asisten Deputi Sumberdaya Hayati, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	
26	Nataniel Adhynagara Horansil, S.T. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198812202018011001	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Asisten Deputi Sumber daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional, Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa	
27	Lusy Pebrianti, S.Si. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199402162018012002	Analis Data Dan Informasi, Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa	
28	Frans Riady JS, S.T. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198911232018011001	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	



1	2	3	4
29.	Dominggus Samuel Helberth Lothar M Koreri Awak, S.I.K. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199206232018011001	Perencana Ahli Pertama, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	
30.	Nova Anggadwipuspua, S.I.P. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198811092018012001	Arsiparis Ahli Pertama, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	
31.	Rasyid Sahindra, S.Kom. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199201132018011001	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	
32.	M. Rezky Agushadi Syarifuddin, S.T. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199108102018011001	Analis Data Dan Informasi, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	
33.	Rilya Agnes Nadya Sumayku, S.T. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199104252018012001	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	
34.	Saleha, S.Kom. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198306142018012001	Analis Data Dan Informasi, Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	
35.	Tri Yuliani Decitria Siregar, S.Pi. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199207032018012001	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	
36.	Rizka Paramitha Eka Oktarina, S.Komp. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199010032018012003	Pranata Komputer Ahli Pertama, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim	
37.	Uning Sabiqah Sumarsono, S.E. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199308052018012002	Analis Data Dan Informasi, Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	
38.	Anggraeni Ashory Suryani, S.Pi. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199001132018012001	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	
39.	Sri Wida Purbowasi, S.Sos. CPNS Penata Muda III/a NIP. 198810062018012001	Pranata Humas Ahli Pertama, Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	
40.	Maria Asinta Marpaung, S.Kom. CPNS Penata Muda III/a NIP. 199205172018012001	Analis Data Dan Informasi, Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	
41.	Andika Arga Pratista, A.Md, Ak. CPNS Pengatur II/c NIP. 199701232018011001	Penata Laporan Keuangan, Biro Umum	
42.	Ubay Setyo Nugroho, A.Md, Ak. CPNS Pengatur II/c NIP. 199606182018011001	Verifikator Keuangan, Biro Umum	

1	2	3	4
43	Abraham Cahya Kristian, A.Md, Ak. CPNS Pengatur II/c NIP. 199605212018011001	Penala Laporan Keuangan, Biro Umum	
44	Anwar Nurmawan, A.Md, Ak. CPNS Pengatur II/c NIP. 199503232018011001	Pengelola Akuntabilitas, Inspektorat	
45	Hizkia Leonardo Manurung, A.Md, Ak. CPNS Pengatur II/c NIP. 199608122018011001	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, Inspektorat	
46	Theo Ramot Hutabarat, A.Md, Ak. CPNS Pengatur II/c NIP. 199603252018011002	Pengelola Pengawasan, Inspektorat	
47	Adi Yanti Pratiwi, A.Md, Ak. CPNS Pengatur II/c NIP. 199510022018012001	Pengelola Data Temuan Pengawasan, Inspektorat	

## PIHAK KEDUA



## PIHAK KESATU

